



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 178/KEP/BSN/8/2016

TENTANG

PENETAPAN 9 (SEMBILAN) STANDAR NASIONAL INDONESIA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kepentingan perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, masyarakat lainnya, mengembangkan tumbuhnya persaingan yang sehat, keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia yang disusun oleh Komite Teknis perlu ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
 - b. bahwa Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dikonsensuskan dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan 9 (Sembilan) Standar Nasional Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);

Peraturan....



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

Memperhatikan : Surat Direktur Kesehatan Ikan dan Lingkungan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Nomor 4047/DPB/PB-440-D4/VI/2016 tanggal 7 Juni 2016, perihal Permohonan Penetapan SNI Komtek 65-07 Perikanan Budidaya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN 9 (SEMBILAN) STANDAR NASIONAL INDONESIA.

PERTAMA : Menetapkan 9 (Sembilan) Standar Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dokumen Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA.....



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2016

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA

LAMPIRAN



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 4 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 178/KEP/BSN/8/2016

TANGGAL : 1 Agustus 2016

DAFTAR PENETAPAN 9 (SEMBILAN) STANDAR NASIONAL INDONESIA

Nomor urut	Nomor Standar Nasional Indonesia	Judul Standar Nasional Indonesia
(1)	(2)	(3)
1.	SNI 7983.2:2016	Sarana penjemuran rumput laut Bagian 2: Model gantung
2.	SNI 8179.2:2016	Konstruksi kolam pembesaran ikan air tawar – Bagian 2 : Kolam terpal bulat
3.	SNI 8313.1:2016	Prasarana dan sarana produksi pada pembenihan udang penaeid Bagian 1: Skala rumah tangga
4.	SNI 8313.2:2016	Prasarana dan sarana produksi pada pembenihan udang penaeid Bagian 2: Skala besar
5.	SNI 8314:2016	Prasarana dan sarana bak pemberokan ikan air tawar
6.	SNI 8315:2016	Perakitan sarana sumber energi berbahan bakar liquefied petroleum gas (LPG) pada mesin motor bakar untuk budidaya perikanan

7. SNI 8316:2016....



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 5 -

Nomor urut	Nomor Standar Nasional Indonesia	Judul Standar Nasional Indonesia
(1)	(2)	(3)
7.	SNI 8316:2016	Prasarana dan sarana produksi benih ikan patin (<i>Pangasianodon hypophthalmus</i> , Sauvage 1878)
8.	SNI 8317:2016	Sarana pengemasan bibit rumput laut kotoni (<i>Kappaphycus alvarezii</i>) sistem kering tertutup
9.	SNI 8318.1:2016	Sarana pencetak pakan ikan rakitan skala rumah tangga Bagian 1: Tipe horizontal untuk pakan tenggelam

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA